



BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
NGANJUK

KEPUTUSAN

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK

NOMOR 3088 TAHUN 1992

TENTANG

PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN, KEGIATAN/PASAL DAN PROYEK
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPA
TEN DAERAH TINGKAT II NGANJUK TAHUN ANGGARAN 1992/1993

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK

MENIMBANG

: bahwa Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk tahun Anggaran 1992/1993 yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk Nomor 18 tahun 1992 dipandang perlu untuk dijabarkan ke dalam Uraian Anggaran Pendapatan, Kegiatan/ Pasal dan Uraian Proyek dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Nganjuk.

MENGINGAT

- : 1. Undang - undang Nomor 5 tahun 1974 tentang Pokok - pokok Pemerintahan di Daerah ;
2. Undang - undang Nomor 12 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - daerah Kabupaten dalam ling-
kungan Propinsi Jawa Timur ;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 tahun 1975 tentang Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 1975 tentang Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
5. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 94 tahun 1984 tentang Langkah Pertama Pensinkronisasian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara ;
6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903 - 617 tahun 1988 tentang Penyempurnaan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903 - 1316 tahun 1985 tentang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
7. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 216/P tahun 1992 tentang Pengesahan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk Nomor 1 tahun 1992 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk tahun Anggaran 1992/1993 ;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk Nomor 1 tahun 1992 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk tahun Anggaran 1992/1993 ;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk Nomor 18 tahun 1992 tentang Perubahan Pertama Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk Nomor 1 tahun 1992 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk tahun Anggaran 1992/1993.

M E M U T U S K A N

MENETAPKAN : KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN, KEGIATAN/PASAL DAN PROYEK PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II NGANJUK TAHUN ANGGARAN 1992/1993.

Pasal 1

Jumlah Anggaran Pendapatan tahun Anggaran 1992/1993 setelah Perubahan sejumlah Rp. 19.133.682.000,00

Pasal 2

Jumlah Anggaran Belanja tahun Anggaran 1992/1993 setelah Perubahan sejumlah Rp. 19.133.682.000,00 terdiri dari :

- a. Belanja Rutin Rp. 6.927.269.000,00
b. Belanja Pembangunan Rp. 12.206.413.000,00

Pasal 3

Jumlah Anggaran Pendapatan Urusan Kas dan Perhitungan tahun Anggaran 1992/1993 setelah Perubahan adalah Rp. 22.036.105.000,00

Jumlah Anggaran Belanja Urusan Kas dan Perhitungan tahun Anggaran 1992/1993 setelah Perubahan adalah sejumlah Rp. 22.036.105.000,00 terdiri dari :

- a. Anggaran Belanja Rutin Rp. 21.984.441.000,00
b. Anggaran Belanja Pembangunan Rp. 51.664.000,00

Pasal 4

Keputusan ini berlaku untuk tahun Anggaran 1992/1993 dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perbaikan seperlunya.

DITETAPKAN DI : N G A N J U K

PADA TANGGAL : 14 - 12 - 1992



BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II

NGANJUK

Drs. IGNU SALAM

SALINAN : Keputusan ini disampaikan kepada :

Yth. 1. Sdr. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I
Jawa Timur di Surabaya ;

2. Sdr. Pembantu Gubernur Wilayah III
Kediri di Kediri
 3. Sdr. Pimpinan dan Anggota Dewan Per
wakilan Rakyat Daerah Kabupa -
ten Daerah Tingkat II Nganjuk;
 4. Sdr. Kepala Dinas/Bagian dalam Ling
kungan Kabupaten Daerah Ting
kat II Nganjuk.
-